



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH SERTA RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menyetujui hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 untuk dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1 September 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO

selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Magelang, 1 September 2021

PIMPINAN

WALIKOTA MAGELANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA MAGELANG

Selaku,
PIHAK PERTAMA

Selaku,
PIHAK KEDUA

dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD


BUDI PRAYITNO
KETUA


BUSTANUL ARIFIN, S.T
WAKIL KETUA


DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
WAKIL KETUA

BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Magelang, 1 September 2021

WALIKOTA MAGELANG

Selaku,
PIHAK PERTAMA

dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG**

Selaku,
PIHAK KEDUA



BUDI PRAYITNO
KETUA

A blue ink signature of Bustanul Arifin, S.T.

BUSTANUL ARIFIN, S.T
WAKIL KETUA

A blue ink signature of Dian Mega Aryani, SE, MM.

DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
WAKIL KETUA

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Magelang, 1 September 2021

PIMPINAN

WALIKOTA MAGELANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA MAGELANG

Selaku,

PIHAK PERTAMA

Selaku,

PIHAK KEDUA

dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD

BUDI PRAYITNO

KETUA

BUSTANUL ARIFIN, S.T

WAKIL KETUA

DIAN MEGA ARYANI, SE, MM

WAKIL KETUA

BAB VI PENUTUP

Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2022 berdasarkan pada asumsi-asumsi yang ditetapkan dalam KUA Tahun Anggaran 2022. Apabila ada kebijakan dari Pemerintah terkait dengan alokasi pendapatan dan transfer, maka alokasi dimaksud langsung disesuaikan dengan kebijakan tersebut tanpa mengubah PPAS.

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Magelang dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Magelang, 1 September 2021

PIMPINAN

WALIKOTA MAGELANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA MAGELANG

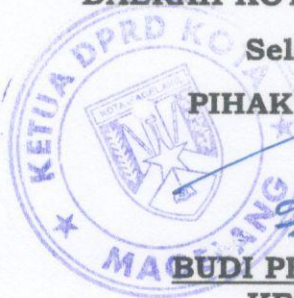
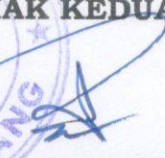
Selaku,

Selaku,

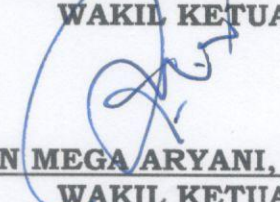
PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD



BUDI PRAYITNO
KETUA


BUSTANUL ARIFIN, S.T
WAKIL KETUA


DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
WAKIL KETUA